



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan pendidikan kejuruan dan mendukung proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, perlu memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat pada Unit Produksi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf d, Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, 3 (tiga) persyaratan administratif untuk Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu diatur Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

8. Undang- .../2

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link* dan *Match* dengan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1806);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggara Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1028);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1793);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
28. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 95);
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Teknologi dan Kewirausahaan Islami pada Sekolah Menengah Kejuruan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 66);
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.

BAB I .../4



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
3. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan badan layanan umum daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan sekolah menengah kejuruan dengan mempertimbangkan alokasi sumberdaya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal penyelenggaraan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah yang bertujuan untuk menghasilkan tamatan yang dapat bekerja sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau yang diakui sama/setara.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut BLUD SMKN adalah satuan Pendidikan yang menerapkan PPK-BLUD.
8. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
9. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
10. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
11. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
12. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
13. Dinas Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut Disdik Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Dinas Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut UPTD PTKK adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Disdik Aceh.

15. Jenis .../5

15. Jenis Layanan adalah jenis-jenis layanan yang diberikan oleh Unit Layanan BLUD SMKN kepada masyarakat.
16. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk pelayanan jasa, barang atau industri kepada konsumen.
17. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standard yang telah ditetapkan sebelumnya.
18. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh.
20. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
21. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Dewan Pengawas adalah unsur penunjang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
23. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu dan bersifat mandiri.
24. Pejabat Pengelola BLUD SMKN adalah Pejabat Pengelola BLUD SMKN yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
25. Pemimpin adalah Kepala SMKN.
26. Pejabat Keuangan adalah Kepala Tata Usaha pada SMKN.
27. Pejabat Teknis adalah Wakil Kepala pada SMKN.
28. Produksi Barang dan Jasa adalah kegiatan menambah daya guna dan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu proses belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Unit Layanan adalah unit produksi pada SMKN melalui *teaching factory* pada proses belajar mengajar yang menghasilkan barang dan/atau jasa.
30. *Teaching Factory* adalah pembelajaran Praktik Kompetensi Keahlian berdasarkan pada pekerjaan nyata, autentik berbasis industri/DUDIKA.
31. Kepala Unit Produksi adalah Kepala Kompetensi Keahlian pada SMKN yang berada di bawah Kepala Sekolah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD melalui Kepala Sekolah.
32. Pelaksana Teknis Kompetensi adalah guru produktif pelaksana proses praktikum siswa dalam melakukan Produksi Barang dan Jasa sesuai kompetensi pada SMKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Produksi SMKN.

33. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
34. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah aparat internal yang mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
35. Komite Kompetensi adalah kelompok fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian terhadap peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan standar kompetensi keahlian.
36. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
37. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD SMKN, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SMKN.
38. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD SMKN termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
39. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh.
42. Industri Dunia Usaha Dunia Kerja yang selanjutnya disebut DUDIKA adalah dunia usaha dan/atau dunia industri baik skala Aceh, nasional dan internasional.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dasar dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan SMKN pada Pemerintah Aceh yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan menciptakan peningkatan pelayanan dan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BLUD SMKN yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pola Tata Kelola;
- b. SPM; dan
- c. Renstra.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pola Tata Kelola BLUD SMKN berasaskan:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

(2) Pola .../7

- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola kelembagaan BLUD SMKN terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Disdik Aceh.
- (3) Usulan Kepala Disdik Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh UPTD PTKK.
- (4) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (5) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (6) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Kepala SMKN.
- (7) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kepala Tata Usaha SMKN.
- (8) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Wakil Kepala SMKN.

Pasal 6

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibantu oleh:
 - a. bendahara penerimaan; dan
 - b. bendahara pengeluaran.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu staf pada SMKN.
- (3) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

Pasal 7

- (1) Pemimpin berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Disdik Aceh.
- (2) Kepala Disdik Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangannya kepada UPTD PTKK.
- (3) Pejabat Keuangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (4) Pejabat Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 8

- (1) Bendahara penerimaan dan pengeluaran berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Keuangan.
- (2) Pembantu Bendahara Penerimaan/Pengeluaran berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

Pasal 9

Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola yang berasal dari Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

Paragraf 1

Pemimpin

Pasal 11

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin BLUD SMKN dan mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan pada SMKN.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi UPTD PTKK;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur melalui Kepala Disdik Aceh;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur melalui kepala UPTD PTKK; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Kepala Disdik Aceh sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Pemimpin berwenang:
 - a. melaksanakan konsultasi dan pelaporan dalam melaksanakan program dan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan bimbingan secara internal;
 - c. melaksanakan hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal; dan
 - d. melaksanakan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada SPM dan Standar Operasional Prosedur BLUD SMKN.

Pasal 13

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 2 Pejabat Keuangan

Pasal 14

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan dan menyusun RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Aceh yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pejabat Keuangan berwenang:
 - a. melaksanakan konsultasi dan pelaporan dalam melaksanakan program dan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan bimbingan secara internal kegiatan pengelolaan keuangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja barang/jasa layanan;

d. mengusulkan .../10

- d. mengusulkan tarif penjualan barang/jasa layanan;
 - e. mengendalikan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pengelolaan keuangan; dan
 - f. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada SPM dan Standar Operasional Prosedur BLUD SMKN.

Pasal 16

- (1) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Tugas, fungsi dan wewenang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan serta Pembantu Bendahara Penerimaan/Pengeluaran diatur oleh Pemimpin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pejabat Teknis

Pasal 17

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis dan operasional dan pelayanan dibidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Keenam

Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Dinas Pendidikan Aceh

Pasal 18

UPTD PTKK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar operasional pelayanan, pelaksanaan pembinaan, pertimbangan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi produksi barang dan jasa serta keterampilan kejuruan dibidang pengelolaan PPK-BLUD SMKN.

Bagian Ketujuh

Unit Layanan

Pasal 19

Unit Layanan merupakan unit produksi pada SMKN melalui *teaching factory* pada proses belajar mengajar yang menghasilkan barang dan/atau jasa.

Pasal 20

- (1) Ketua Unit Produksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD SMKN.
- (2) Ketua Unit Produksi ditetapkan oleh Pimpinan BLUD SMKN.

Pasal 21

- (1) Unit Produksi merupakan Pelaksana Produksi Barang dan Jasa pada SMK yang dipimpin oleh seorang Ketua Unit Produksi.
- (2) Pelaksanaan produksi barang dan/atau jasa BLUD SMKN dilakukan oleh unit-unit produksi pada SMK.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan proses produksi barang dan/atau jasa;
 - b. meningkatkan kompetensi keahlian siswa melalui praktik kerja secara terus menerus dan berkelanjutan;
 - c. melaksanakan standar operasional penjamin mutu; dan
 - d. melaksanakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 22

- (1) Unit produksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD SMKN.
- (2) Unit produksi dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD SMKN berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari Kepala UPTD PTKK.
- (3) Struktur organisasi unit produksi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang, yang diambil dari unsur guru produktif yang profesional dengan kriteria:
 - a. memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas;
 - b. memiliki kreativitas mengembangkan ide kreatif, dan inovasi untuk menghasilkan produksi yang sesuai Standar; dan
 - c. mempunyai jiwa interpreneur dalam menjalankan kewirausahaan dengan prinsip praktik bisnis yang sehat.
- (4) Susunan organisasi satuan unit produksi sebagaimana pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. ketua unit produksi merangkap anggota; dan
 - b. anggota, sebanyak 2 (dua) orang.

Bagian Kedelapan Pembina dan Pengawas

Pasal 23

Pembina dan pengawas BLUD SMKN terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

Paragraf 1

Pembina teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 24

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a yaitu Kepala UPTD PTKK yang bertanggung jawab atas urusan pemerintah yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu PPKA.

Paragraf 2

Satuan Pengawas Internal

Pasal 25

- (1) Dalam upaya pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan fungsi BLUD SMKN, Pemimpin BLUD dapat membentuk SPI.

(2) SPI .../12

- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap Kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin.
- (4) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (5) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari unsur tenaga profesional SMKN, pengawas sekolah dan unsur UPTD PTKK dengan susunan organisasi:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

Pasal 26

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Aceh;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD paling banyak 3 (tiga) orang yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD paling banyak 5 (lima) orang yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun Kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD SMKN;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian Kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajiban; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 - 1) Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3) kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajiban (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian Kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat SKPA yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPA yang membidangi kegiatan pengelolaan keuangan Aceh; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(2) Anggota .../14

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat SKPA yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat SKPA yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Aceh;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 30

- (1) Kepala Disdik Aceh dapat mengangkat 1 (satu) orang Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai tugas mengatur rapat Dewan Pengawas, menyiapkan undangan rapat, menyiapkan kebutuhan Dewan Pengawas dan membuat laporan serta dokumentasi.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas BLUD SMKN sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Prosedur Kerja
Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pejabat pengelola wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas sinkronisasi yang bersifat fungsional dan struktural.
- (2) Setiap pejabat pengelola wajib mengawasi bawahannya masing-masing.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi pada BLUD SMKN.

Bagian Kesebelas
Pengelompokan Fungsi
Pasal 34

- (1) BLUD SMKN dalam operasional kegiatannya mengemban fungsi penyelenggaraan administrasi dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (2) Fungsi pelayanan Pendidikan meliputi:
 - a. fungsi pelayanan Pendidikan;
 - b. fungsi penyelenggaraan administrasi; dan
 - c. fungsi pendukung/penunjang.
- (3) Fungsi pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (4) Fungsi penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan pengelolaan keuangan, dan penyelenggaraan pengelolaan barang, sarana dan prasarana.
- (5) Fungsi pendukung/penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pelayanan perpustakaan, pengembangan Teknologi Informasi, laboratorium, dan unit produksi siswa.

Bagian Kedua belas
Pengelolaan Sumberdaya Manusia
Pasal 35

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia BLUD SMKN memuat kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia BLUD SMKN bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berorientasi kepada pencapaian tujuan lembaga.

Pasal 36

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri dari:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap Kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung Kinerja BLUD.
- (4) Pejabat pengelola BLUD SMKN berasal dari pegawai negeri sipil.
- (5) Pegawai BLUD SMKN berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. tenaga .../16

- b. tenaga kontrak dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - c. tenaga harian lepas.
- (6) BLUD dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dari profesional lainnya.
 - (7) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
 - (8) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
 - (9) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
 - (10) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
 - (11) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga belas

Akuntabilitas

Paragraf 1

Akuntabilitas Berbasis Kinerja

Pasal 37

- (1) BLUD SMKN dalam menyelenggarakan dan menerapkan PPK-BLUD berdasarkan prinsip akuntabilitas.
- (2) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan menerangkan Kinerja kepada Gubernur melalui Kepala UPTD PTKK.

Pasal 38

- (1) Pengelola BLUD SMKN bertanggungjawab terhadap Kinerja operasional sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Pengelola BLUD SMKN mengikhtisarkan dan melaporkan Kinerja operasional secara terintegrasi dengan laporan keuangan.

Paragraf 2

Pengelolaan Keuangan

Pasal 39

- (1) BLUD mengenakan Tarif Layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dana/atau pola Tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per Unit Layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntabilitas biaya.

(6) Tarif ... / 17

- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu.
- (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukkan bagi BLUD yang mengelola dana.
- (8) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per Unit Layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

Pasal 41

- (1) Pimpinan menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asa keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Pimpinan mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per Unit Layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dapat membentuk tim yang keanggotaanya berasal dari:
 - a. SKPA/Biro yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPA yang membidangi pengelolaan keuangan Aceh;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Layanan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Pendapatan BLUD UPTD PTKK dapat bersumber dari:
 - a. Jasa layanan;
 - b. APBA;
 - c. Hibah;
 - d. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - e. lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pendapatan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBA.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

(5) Hasil .../18

- (5) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD SMKN.
- (6) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pendapatan yang diperoleh dari:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa;
 - e. hasil investasi; dan/atau
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 43

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah mengikat.
- (2) Hibah mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan:
 - a. Kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
 - b. Peraturan Gubernur sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui rekening kas dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Aceh pada jenis lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah dengan obyek pendapatan BLUD SMKN dan dilaporkan kepada PPKA setiap triwulan.
- (4) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) BLUD SMKN menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD SMKN dicatat dalam dokumen yang dikelola secara tertib.

Pasal 45

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan akuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Dalam hal Standar Akuntansi Pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan Kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

(7) Laporan .../19

- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) BLUD SMKN menyusun Renstra sebagai pedoman dalam menyusun RBA.
- (2) BLUD SMKN yang akan menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra SKPA.
- (3) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategis dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.

Pasal 47

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKA melalui UPTD PTKK sebagai bahan penyusunan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA.

Pasal 48

- (1) Pejabat Pengelola BLUD menyampaikan RBA kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh pendapat dan saran.
- (2) Dalam hal BLUD tidak memiliki Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RBA disampaikan kepada UPTD PTKK yang berperan sebagai Pembina Teknis.
- (3) PPKA menyampaikan RKA-SKPA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh untuk dilakukan penelaahan.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi APBA untuk BLUD SMKN.
- (5) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, Pejabat Pengelola BLUD SMKN atau Kepala Disdik Aceh melakukan penyempurnaan.
- (6) RKA-SKPA beserta RBA yang telah disempurnakan oleh Pimpinan BLUD atau Kepala Disdik Aceh disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh melalui PPKA.
- (7) Tim Anggaran Pemerintah Aceh menyampaikan kembali hasil penelaahan RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKA untuk dicantumkan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang APBA yang selanjutnya ditetapkan menjadi Qanun Aceh tentang APBA.

Pasal 49

- (1) BLUD SMKN menyusun DPA berdasarkan Qanun Aceh tentang APBA untuk diajukan kepada PPKA.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) PPKA mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD SMKN.
- (4) DPA yang telah disahkan oleh PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBA.
- (5) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pelaksanaan .../20

- (6) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (7) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan melampirkan RBA.

Pasal 50

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan Pemimpin.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 51

- (1) DPA-BLUD SMKN yang telah disahkan oleh PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBA.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk belanja barang dan/atau jasa sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD SMKN.

Pasal 52

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan melalui rekening kas BLUD SMKN.
- (2) Dalam pengelolaan kas, BLUD SMKN menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (3) Penerimaan BLUD SMKN setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD SMKN dan dilaporkan kepada Pejabat Teknis keuangan BLUD SMKN.

Pasal 53

- (1) BLUD SMKN mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD SMKN.
- (2) BLUD SMKN melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Gubernur dengan melampirkan bukti-bukti yang sah.

Pasal 54

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 55

- (1) BLUD SMKN dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (6) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab BLUD SMKN.

Pasal 56

- (1) BLUD SMKN wajib membayar bunga atau dana bagi hasil dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 57

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga atau dana bagi hasil dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1) SPM bermaksud memuat batasan paling kurang mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh BLUD SMKN.

(2) SPM .../22

- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh BLUD SMKN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis dan Mutu Layanan Dasar
Pasal 59

- (1) Unit Layanan BLUD SMKN adalah SMKN dibawah pembinaan UPTD PTKK.
- (2) Jenis layanan pada Unit Layanan BLUD SMKN meliputi bidang keahlian:
 - a. teknologi konstruksi dan properti;
 - b. teknologi manufaktur dan rekayasa;
 - c. energi dan pertambangan;
 - d. teknologi informasi;
 - e. kesehatan dan pekerja sosial;
 - f. agribisnis dan agriteknologi;
 - g. kemaritiman;
 - h. bisnis manajemen;
 - i. pariwisata;
 - j. seni dan ekonomi kreatif; dan/atau
 - k. bidang keahlian lainnya.

Pasal 60

BLUD SMKN dalam melaksanakan layanan berupa penyediaan barang dan/atau jasa di Unit Layanan berdasarkan SPM, yang meliputi:

- a. Indikator;
- b. Standar (Nilai);
- c. batas waktu pencapaian; dan
- d. uraian SPM.

Pasal 61

SPM BLUD SMKN disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- A. Jenis Pelayanan
- B. Prosedur Pelayanan
- C. Standar Pelayanan Minimal SMK

BAB III RENCANA PENCAPAIAN SMK

- A. Rencana Kegiatan Pencapaian Kinerja SPM
- B. Strategis Pencapaian SPM

BAB IV SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat tentang Rencana Strategis dan Penganggaran SPM, Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan SPM serta pengukuran capaian dan evaluasi kinerja

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Bagian Ketiga
Penerapan
Pasal 62

- (1) Pimpinan BLUD SMKN menyusun target serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan unit produksi/ *teaching factory* BLUD SMKN berdasarkan SPM.
- (2) Setiap pelaksanaan pelayanan, penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai SPM.

BAB IV .../23

BAB IV
RENCANA STRATEGIS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 63

- (1) Renstra BLUD SMKN merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Aceh.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RBA BLUD SMKN.
- (3) Pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi, efektifitas, produktifitas berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Susunan dan Sistematika
Pasal 64

- (1) Renstra merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD SMKN dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemimpin BLUD SMKN.
- (3) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategis dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (4) Renstra BLUD SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum dan maksud dan tujuan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Memuat kondisi umum, tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya dan capaian kinerja BLUD SMKN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

Memuat identifikasi masalah, prioritas masalah, dan penyebab permasalahan dan alternatif permasalahan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat visi, misi, tujuan, strategis dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan

BAB V PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB VI PENUTUP

Pasal 65

- (1) Penetapan BLUD pada SMKN ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dokumen Pola Tata Kelola, SPM dan Renstra BLUD masing-masing SMKN merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur tentang Penetapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Gubernur tentang Penetapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66


- (1) Hal-hal terkait fleksibilitas Pengelolaan Keuangan, Tarif Layanan, Sumber Daya Manusia, Barang dan/atau Jasa, Kerja sama, Remunerasi dan Pembinaan dan Pengawasan BLUD SMKN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur mengenai hal-hal terkait fleksibilitas BLUD SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 NOVEMBER 2022
21 RABIUL AKHIR 1444



ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 NOVEMBER 2022
21 RABIUL AKHIR 1444



BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 36